
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**Oleh****Edi Purnomo Adji¹, Bintara Sura Priyambada², Danang Catur Wahyu³**^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas SurakartaEmail: 1Edipurnomoadji24@gmail.com

Article History:

Received: 09-06-2023

Revised: 13-06-2023

Accepted: 20-07-2023

Keywords:Putusan Hakim, Tindak
Pidana, Anak.

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln. Metode pendekatan menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil yang didapat bahwa Penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln., berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan bahwa semua unsur telah terpenuhi, sehingga Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari. Dasar pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln., telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya yaitu: Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi: Keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan Keterangan terdakwa semua fakta yuridis terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara terhadap Anak. Adanya hal-hal yang memberatkan yaitu: Anak sebelumnya telah 1 (satu) kali menjalani proses diversi. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu: Anak bersikap sopan; Anak mengakui dan menyesali perbuatannya; Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak masih berusia sangat muda; Orang tua Anak bersedia membina dan mendidik Anak agar

bersikap dan berperilaku lebih baik lagi; dan Korban sudah memaafkan dan tidak menuntut apa-apa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan pada hukum atau Negara hukum. Pernyataan ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) menentukan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa dalam negara Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan senantiasa berdasar pada hukum, sebab hukum itulah yang memberi legitimasi sekaligus memberikan batas-batas yang menjadi wewenang negara (pemerintah). Disamping itu Pancasila dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menentukan: "Menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian".

Di Indonesia banyak sekali bentuk kajian hukumnya, yang salah satunya yaitu kajian hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.¹

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.²

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau aidah sosial. Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.³

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa: Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.⁴

¹ Heni Siswanto, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hal. 35.

² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal. 37.

³ Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Surabaya, 2013, hal. 4.

⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti,

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki beragam potensi yang bertujuan untuk meneruskan cita-cita bangsa, memperjuangkan bangsa dan menjadi peranan untuk memajukan bangsa, di Indonesia ada prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.⁵

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dan konvensi PBB konvensi tentang Hak-hak anak. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.

Model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu pengsanksi sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan karena alasan karakteristik anak. Alasan masa depan anak. Anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak kedepannya. Memulihkan hubungan antara Anak yang berhadapan dengan Hukum, korban dan masyarakat.⁶

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Rumusan tindak pidana pencurian menurut ketentuan Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Barangsiapa telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 KUHP tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian dan dapat diancam dengan hukuman yang berupa pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); dan Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yaitu dengan tersangka Muhamad Yanwar als Tegar Bin Sriyanto (17 tahun) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi Suradi yang beralamat di Dukuh Gereh, Rt.14/Rw.05, Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten mengambil sesuatu barang yaitu 2 (dua) ekor ayam kampung jantan

Bandung, 2008, hal. 56.

⁵ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung, 2015, hal. 4,

⁶ Endah Puspita, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Justitia: Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022, E-ISSN : 336.

berusia 6 bulan berwarna coklat hitam, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Suradi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Oleh karena itu dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln. terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada dua aspek permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln.?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bersifat kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klaten. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif melalui reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa: Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak Pidana Undang-undang pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (duabelas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggung jawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (duabelas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Putusan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Anak dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 5 KUHP, rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menurut A. Karim Nasution “Tuduhan adalah suatu surat akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.⁷ Menurut pendapat Naderburg, yang dikutip oleh A. Karim Nasution mengatakan: Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata menang ada, tetapi tidak dituduhkan”.⁸

Terkait dengan masalah surat dakwaan, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal, yang dimaksud dengan dakwaan tunggal, surat dakwaan disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan tindak pidana hanya satu perbuatan saja, penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya, karena Penuntut Umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja.

Mendasarkan pada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Anak sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga

⁷ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*. Alumni, Bandung, 2007, hal. 16.

⁸ *Ibid.*, hal. 17.

Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti.

- b. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa definisi “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu barang lalu dibawa (diangkut, digunakan, disimpan dsb), barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum sudah berada ditangan orang yang mengambil, perbuatan ini dapat dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung makna bahwasannya barang yang diambil tersebut sudah jelas pemilikinya, dan pemiliknya tidak berkenan dan tidak mengetahui serta tidak mengizinkan barang miliknya diambil orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan jelas bahwasannya Anak telah mengambil 2 (dua) ekor ayam kampung milik saksi SURADI pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi SURADI yang beralamat di Dukuh Gereh, Rt.14/Rw.05, Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, tanpa meminta ijin kepada saksi SURADI terlebih dahulu, dengan maksud untuk dijual dan kemudian uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi anak;

Menimbang, bahwa anak belum sempat menjual ayam tersebut dikarenakan warga sudah mengetahui perbuatan anak, karena ayam milik saksi Suradi telah berpindah dari sangkarnya yang ada di rumah saksi Suradi pindah ke halaman samping rumah saksi Suradi dengan paruh ayam ditutup isolasi, dan kaki ayam diikat dengan kabel;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan anak untuk menjual belum tercapai tapi ayam tersebut telah berpindah tempat tanpa ijin dari saksi Suradi sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- c. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwasannya Anak mengambil ayam milik saksi Suradi tanpa ijin dari pemiliknya tersebut dalam pekarangan rumah saksi Suradi pada hari Kamis, tanggal tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi Suradi yang beralamat di Dukuh Gereh, Rt.14/Rw.05, Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut anak memang telah mengambil barang milik saksi Suradi di dalam pekarangan saksi Suradi tanpa ijin dari saksi Suradi pada waktu malam hari yaitu pukul 19.30 WIB, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Mengenai penerapan pidana pada tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak, menurut penulis bahwa Terdakwa Anak Muhamad Yanwar Als Tegar Bin Sriyanto dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan serta alat bukti, yaitu keterangan 4 orang saksi, keterangan terdakwa, telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Primair. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang didakwakan kepada Anak.

Penjatuan sanksi pidana penjara merupakan suatu kewenangan yang diemban hakim yang dipengaruhi oleh pertimbangannya dalam memutus suatu perkara meskipun pada dasarnya penuntut umum telah mengajukan dakwaan pidana penjara terhadap Anak. Dijeratnya Terdakwa Anak Muhamad Yanwar Als Tegar Bin Sriyanto atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena dalam pertimbangannya, penuntut umum juga mempertimbangkan bobot kesalahan Anak yang harus sebanding dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, di samping dalam menerapkan/menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak.

Setelah melihat pertimbangan-pertimbangan penuntut umum dalam penerapan hukum pidana materil dalam menyelesaikan perkara pidana No. *5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln* pada dasarnya sudah tepat, dimana selain melihat pada unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam perkara tersebut, penuntut umum dalam menetapkan dakwaan pidana penjara juga menyesuaikan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan bobot kesalahan Anak serta mempertimbangkan manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpan dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini pada dasarnya berlandaskan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada terdakwa telah melanggar Pasal 365 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut sebagai pembedaan. Berkaitan dengan masalah pembedaan, menurut Sudarto ada beberapa hal pokok yang mempengaruhi kualitas penetapan pidana yang dijatuhkan. Sehingga dalam penetapan pidana, Sudarto menganjurkan kepada hakim agar: "... pertama-tama harus dipahami benar oleh hakim "apa makna kejahatan, penjahat (pembuat) dan pidana". Tidaklah cukup untuk mengatakan, bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan".⁹

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 79.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan sebuah putusan yang bernilai keadilan, yang dimaksud dengan nilai keadilan yang selalu berpacu pada undang-undang. Karena undang-undang bukanlah suatu titik keputusan yang berbobot. Namun, perlu halnya seorang Hakim harus mempertimbangan untuk sisi keadilan kepentingan umum. Karena kebenaran yang benar bukan terletak pada undang-undang, tetapi kenyataan hidup yang memiliki sifat kompleks.

Sebelum menjatuhkan putusnya hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln, adalah:

- a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
- b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak pada putusan perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln, yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, adalah sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) KUHAP merumuskan ada 5 (lima) alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP dirumuskan "Bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum guna memberikan keterangannya di sidang pengadilan, saksi-saksi dimaksud adalah: Saksi Suradi als Monyol Bin Nadi Suratno; Saksi Heriyanto Bin Juremi; Saksi Kabul Nugroho Bin Jumbidi; dan Saksi Dwi Mursetiaka Als Koko Bin Kardiman.

Keempat saksi tersebut di atas yang keterangannya dibacakan di persidangan. Dari keempat keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

Pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah diajukannya barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam perkara ini barang bukti dimaksud yaitu berupa:

- a. 1 (satu) potong baju lengan panjang dengan warna hijau tosca bertuliskan "ESDUKAR GOES TO BANDUNG";
- b. 1 (satu) buah kebel USB warna putih merk VOOC dengan panjang \pm 90 cm;

c. 2 (Dua) ekor ayam jantan jenis ayam kampung dengan usia sekira 6 bulan berwarna coklat hitam.

Berdasarkan hasil penelitian apabila dihubungkan dengan kasus yang penulis teliti yaitu pada putusan perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln, dapat dikemukakan bahwa keterangan Anak itu sama dengan arti pengakuan dari Anak. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Muhamad Yanwar Als Tegar Bin Sriyanto.

Dikemukakan bahwa dalam hal pemeriksaan keterangan para saksi dan adanya alat bukti, serta keterangan terdakwa, maka pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dengan demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya secara sah dan menyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Anak dijatuhi pidana.

Menurut penulis, dalam hal perbuatan yang dilakukan Anak Muhamad Yanwar Als Tegar Bin Sriyanto adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, artinya perbuatan konkrit dari pembuat terdakwa memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan perbuatan itu harus masuk dalam delik itu.

Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

Perkara perbuatan Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP. Anak selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Putusan perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln, majelis hakim menilai bahwa Anak Muhamad Yanwar Als Tegar Bin Sriyanto adalah Anak yang mampu bertanggung jawab sebab Anak dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatan atau tindakan mencuri, yang jadi bukti di persidangan, barang tersebut sama sekali bukan milik sendiri melainkan milik orang lain, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, Anak menyesali perbuatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln, juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu: Anak sebelumnya telah 1 (satu) kali menjalani proses diversi. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu: Anak bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Anak mengakui dan menyesali perbuatannya; Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak masih berusia sangat muda; Orang tua Anak bersedia membina dan mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik lagi; dan Korban sudah memaafkan dan tidak menuntut apa-apa.

Mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Anak dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan.

KESIMPULAN

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln., sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan bahwa semua unsur telah terpenuhi, sehingga Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan kepada Anak dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln., telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya yaitu: Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi: Keterangan saksi-saksi, Barang bukti dan Keterangan terdakwa, di persidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan dan semua fakta yuridis terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara terhadap Anak. Adanya hal-hal yang memberatkan yaitu: Anak sebelumnya telah 1 (satu) kali menjalani proses diversi. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu: Anak bersikap sopan; Anak mengakui dan menyesali perbuatannya; Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak masih berusia sangat muda; Orang tua Anak bersedia membina dan mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik lagi; dan Korban sudah memaafkan dan tidak menuntut apa-apa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- [1] Andi Hamzah, Surat Dakwaan. Alumni, Bandung, 2007.
- [2] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

-
- [3] DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung, 2015,
 - [4] Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015.
 - [5] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
 - [6] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
 - [7] Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Surabaya, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

- [8] Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- [10] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [11] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- [12] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [13] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln.

Jurnal :

- [14] Endah Puspita, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Justitia: Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022, E-ISSN : 2579 – 9398.
- [15] Rosa Intani Citrawai, *Nalisis Yuridis Putusan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt)*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 1.
- [16] Rosa Intani Citrawai, *Nalisis Yuridis Putusan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt)*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 1.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN